



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN PAKET PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
UNTUK PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Paket Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor...

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Nomor 350);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang

- Tahun 2023 Nomor 115);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN PAKET PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN UNTUK PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
7. Laboratorium Lingkungan adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang yang melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8. Kepala Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Pemimpin Laboratorium adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
9. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang selanjutnya disebut Pengujian Contoh Uji adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau yang berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.
11. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
12. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

13. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan pada tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
14. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, yang dapat dijadikan sebagai pengukur terjadinya pencemaran lingkungan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Surat Hasil Uji yang selanjutnya disingkat SHU adalah suatu bentuk laporan/sertifikat/surat hasil pengujian yang memuat pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi, metode evaluasi kesesuaian dengan spesifikasi atau baku mutu lingkungan yang diacu.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
LINGKUP PEMAKAIAN
PAKET PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 2

Lingkup pemakaian paket peralatan Laboratorium Lingkungan adalah pemakaian paket peralatan Laboratorium Lingkungan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan oleh pihak ketiga.

**BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pemakaian paket peralatan Laboratorium Lingkungan diukur berdasarkan objek retribusi, satuan dan jumlah contoh uji yang akan dilakukan pengujian.

**BAB IV
PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
DAN WAKTU PENYELESAIAN PENGUJIAN**

Pasal 4

Pengujian contoh uji parameter kualitas lingkungan dilakukan sesuai dengan parameter baku mutu lingkungan yang berlaku.

Pasal 5

Hasil Pengujian contoh uji dituangkan dalam bentuk SHU yang ditandatangani oleh Pemimpin Laboratorium.

Pasal 6

- (1) Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengujian contoh uji air dan/atau air limbah mulai dari masuknya contoh uji sampai dengan keluarnya SHU paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengujian kualitas udara ambien, tingkat kebisingan, emisi sumber bergerak dan emisi sumber tidak bergerak paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dengan bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
PAKET PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN**

Pasal 7

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 8

Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan retribusi jasa usaha pemakaian paket peralatan laboratorium lingkungan untuk pengujian parameter

kualitas...

kualitas lingkungan, kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota untuk:

- a. kegiatan Kedinasan;
- b. kegiatan Sosial Kemasyarakatan; dan
- c. kegiatan Pendidikan.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan SKRD, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 12

SKRD diterbitkan bersamaan dengan SHU.

Pasal 13

Waktu tenggang pembayaran diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SKRD terbit.

Pasal 14

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD ke kas Daerah.

Pasal 15

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per

bulan...

bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 19

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara Non Tunai.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Pasal 21

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

Pasal 23

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kota.

Pasal 24

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 25

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 26

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota atau Kepala Dinas.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Wali Kota atau Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, Retribusi kelebihan dikembalikan dengan pembayaran ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Oktober 2025
WALI KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


APRIZAL HASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 47